



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 325 /Pdt.P/2023/PN PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Anggie Ayudya Agatha, lahir di Tegal pada 10 Maret 1996 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl Mentawai II No 12 RT 01 RW 15 Perumnas Bojongsbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 7 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 325/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pemalang pada 08 Februari 2023;
- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Tri Handoko dan Anggie Ayudya Agatha yang melangsungkan pernikahan di Pemalang tanggal 03 Maret 2022;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-15022023-0025 tertanggal 15 Februari 2023 tertulis anak pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 08 Februari perempuan, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Tri Handoko dan Anggie Ayudya Agatha Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Almahyra Ofeelia Sabai akan diubah menjadi Karina Meisya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 325/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ubah menjadi Karina Meisya;
- Bahwa perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar anak tidak sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3327-LU-15022023-0025 tertanggal 15 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-15022023-0025 dari Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Pemalang;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327085003960001 atas nama Anggie Ayudya Agatha, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 325/PDT.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327080404220002 atas nama Kepala Keluarga Tri Handoko, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 3327-LU-15022023-0025 atas nama Almahyra Ofeelia Sabai, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama nama Almahyra Ofeelia Sabai, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Pemohon Nomor : 0264/002/III/2022, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Purnomo**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Anggie Ayudya Agatha bertempat tinggal di Jl Mentawai II No 12 RT 01 RW 15 Perumnas Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa suami pemohon adalah Tri Handoko, dari perkawinan pemohon dengan Tri Handoko dikaruniai anak yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama Almahyra Ofeelia Sabai dan Kartu Keluarga atas nama Tri Handoko tertulis nama anak pemohon Almahyra Ofeelia Sabai dan karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;

2. Saksi **Patonah**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 325/PDT.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Anggie Ayudya Agatha bertempat tinggal di Jl Mentawai II No 12 RT 01 RW 15 Perumnas Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa suami pemohon adalah Tri Handoko, dari perkawinan pemohon dengan Tri Handoko dikaruniai anak yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama Almahyra Ofeelia Sabai dan Kartu Keluarga atas nama Tri Handoko tertulis nama anak pemohon Almahyra Ofeelia Sabai dan karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Anggie Ayudya Agatha;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Handoko;
- Bahwa pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa karena sesuatu hal pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan nama anak pemohon yang bernama Almahyra

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 325/PDT.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ofeelia Sabai, yang semula bernama Almahyra Ofeelia Sabai ingin dirubah menjadi Karina Meisya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Purnomo dan Patonah yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-4 memang benar pemohon ibu dari Almahyra Ofeelia Sabai;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-4 memang benar pemohon menikah dengan Tri Handoko;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon dari bernama Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang bernama bernama Almahyra Ofeelia Sabai menjadi Karina Meisya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon yang semula Almahyra Ofeelia Sabai dirubah menjadi Karina Meisya adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan nama anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan nama anak pemohon atas nama Almahyra Ofeelia Sabai dirubah menjadi Karina Meisya dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 325/PDT.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa benar nama anak pemohon adalah Karina Meisya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya dari Almahyra Ofeelia Sabai diperbaiki menjadi Karina Meisya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Bili Abi Putra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Siti Umamah, S.H.I.,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)